



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER R. KOESMA  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.800 Telp. (0356) 321010, 325696  
TUBAN – 62315



### 1. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
2	Persyaratan Pelayanan	1) Lembar transfer 2) SEP (untuk pasien BPJS)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas menerima pasien 2) Petugas melakukan timbang terima pasien 3) Pemberian asuhan medis, keperawatan, dan penunjang selama perawatan 4) Perencanaan pasien pulang 5) Penyelesaian administrasi 6) Pasien Pulang/ rujuk
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu rawat inap sesuai dengan keadaan pasien
5	Biaya/Tarif	1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 2) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1) Email: <a href="mailto:rsudkoesma@gmail.com">rsudkoesma@gmail.com</a> 2) Telp : (0356)325696 3) SMS/ WA : 085338566001 4) Kotak Saran 5) Ruang Pengaduan

*\*waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien dan ketersediaan kamar*

### 2. PENGELOLAAN PELAYANAN RAWAT INAP (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

		<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Permenkes RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>7. Kepmenkes Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09)</li> <li>9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban</li> <li>10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011</li> <li>11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban</li> <li>12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma</li> <li>13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri D Nomor 01)</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Meja</li> <li>4. Kursi</li> <li>5. Komputer</li> <li>6. Telepon</li> <li>7. Nurse call</li> <li>8. AC</li> <li>9. Buku registrasi</li> <li>10. Almari arsip</li> <li>11. Bed pasien</li> <li>12. Box bayi</li> <li>13. Tensimeter</li> <li>14. Termometer</li> <li>15. Timbangan</li> <li>16. Stetoskop</li> <li>17. Pen light/ senter periksa</li> <li>18. EKG</li> </ol>

		19. Nebulizer 20. Set rawat luka 21. Trolley emergensi 22. Ambubag 23. Pulse oximetri 24. Suction 25. WSD 26. Infant warmer 27. Syringe pump 28. Film viewer 29. Sterilisator 30. O2 sentral 31. Tabung O2 32. Selang O2 33. Lampu tindakan 34. Tromol 35. Trolley 36. Kursi roda 37. Brancard 38. Standar infuse 39. Kulkas obat 40. Lemari es 41. Lemari obat 42. Lemari pakaian 43. APD 44. Tempat sampah 45. Water heater 46. Sofa bed 47. Bel pasien 48. Kursi penunggu pasien 49. Televisi 50. Rak handuk 51. Loker pegawai 52. Monitor ECG 53. DC Syok 54. Draising car 55. Bak instrument 56. Alat GDA 57. Senter 58. Manometer 59. Bengkok 60. Pincet anatomi 61. Gunting AJ 62. Klem 63. Box linen 64. Kereta box 65. Safety box
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Spesialis</li> <li>b. Dokter Umum</li> <li>c. Perawat/ bidan minimal D III</li> <li>d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat</li> </ul> 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang- undangan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung

		secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter spesialis anak 3 orang</li> <li>2. Dokter spesialis obsgyn 4 orang</li> <li>3. Dokter spesialis bedah 3 orang</li> <li>4. Dokter spesialis orthopedi 3 orang</li> <li>5. Dokter spesialis bedah syaraf 1 orang</li> <li>6. Dokter spesialis penyakit dalam 4 orang</li> <li>7. Dokter spesialis jantung 2 orang</li> <li>8. Dokter spesialis THT 2 orang</li> <li>9. Dokter spesialis syaraf 2 orang</li> <li>10. Dokter spesialis mata 3 orang</li> <li>11. Dokter spesialis kulit kelamin 1 orang</li> <li>12. Perawat : 208 orang</li> <li>13. Bidan : 11 orang di Rawat Inap, 15 orang di PONEK</li> <li>14. Pembantu Ruangan : 16 orang</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali